

PERLAKUAN AKUNTANSI ZAKAT BERDASARKAN PSAK 45 DAN PSAK 109 PADA BAMUIS BNI

Erika Amelia
Maria Qibtiyah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Email: erika.amelia@uinjkt.ac.id

Abstract

Zakat Institutions Bamuis BNI is one of zakat institution which has been confirmed by the government as an institution of national zakat. Turner is doing charity fund raising and donation / charity, charity funds and donation / charity, and to report accountable. The problems examined is how the accounting treatment of zakat by IAS 45 with SFAS 109. The objective of this study was to determine the accounting treatment of zakat in BAMUIS BNI is based on IAS 45 with SFAS 109. As this study used a qualitative descriptive approach and techniques of data collection through literature research, field research; interviews, documentation. Data analysis was performed simultaneously with data collection. In this analysis describe the data in the accounting treatment of zakat obtained from BAMUIS BNI, the analysis is done by looking at the charity accounting treatment in accordance with SFAS 45 with SFAS 109 on BAMUIS BNI. The study states that there are some differences in the accounting treatment of zakat in accordance with SFAS 45 and 109 on BAMUIS BNI, namely; There are elements of sharia, the burden of the collection and distribution of zakat to be taken from the portion of amyl, the existence of accounts receivable distribution, zakat funds; fund donation / charity; and funds amyl presented separately in the balance sheet, the existence of non-kosher funds, and there is a component of financial statements that are not owned by IAS 45 is the statement of changes in assets under management.

Keywords: BAMUIS BNI, Accounting Treatment of Zakat, SFAS 45, SFAS 109

1. PENDAHULUAN

Zakat merupakan kewajiban *maliyah* (materi) dan salah satu rukun Islam yang *hanif*. Ia juga diperhitungkan sebagai salah satu pondasi sistem keuangan dan ekonomi Islam, yang mana zakat merepresentasikan diri sebagai sumber utama dalam pembiayaan *adh-dhaman al-ijtima'i* (jaminan sosial), jihad dalam jalan Allah, sebagaimana ia juga ikut andil dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi dan keunggulan politik.¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan,

¹ Husein As-Syahatah, *Akuntansi Zakat: Panduan Praktis Penghitungan Zakat Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Progressif, 2004), h.3.

pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan.²

Sehubungan dengan hal perlakuan akuntansi pada lembaga amil zakat, sebelum PSAK 109 berlaku sebagai standar perlakuan akuntansi zakat di Indonesia, maka sementara itu bentuk pencatatan dan pelaporan akuntansi zakat seringkali didasarkan kepada metode akuntansi yang secara umum berlaku, yang kemudian dimodifikasi dengan ketentuan syariah. Aturan yang ada pada saat itu yang mendekati untuk dimodifikasi kedalam sistem akuntansi zakat adalah ketentuan dari IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) yang telah mengeluarkan pernyataan standar akuntansi keuangan tentang “Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba”(PSAK No. 45).

Amil zakat memiliki karakteristik sebagai organisasi nirlaba sebagaimana dimaksud dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45, yakni memperoleh sumber daya dari muzakki yang tidak mengharapkan imbalan apapun atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan, menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan tidak ada kepemilikan (dalam arti bahwa kepemilikan tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya pada saat likuidasi atau pembubaran).³

Pada akhir tahun 2011, PSAK 109 telah resmi berlaku. Berlakunya PSAK 109 menjadi babak baru dalam perkembangan zakat di Indonesia. Semua lembaga amil zakat (LAZ) dapat menjadikan PSAK 109 sebagai pedoman pengelolaan keuangan dan akuntansi, sekaligus dalam menyajikan laporan keuangan. Para akuntan publik juga dapat menjadikan PSAK 109 untuk melakukan audit atas laporan keuangan LAZ. Dengan semua LAZ merujuk pada PSAK 109 dalam menyajikan laporan keuangan, akan menjadi lebih mudah apabila hendak dilakukan perbandingan kinerja keuangan antar LAZ.⁴

Berdasarkan catatan Direktorat Pemberdayaan Zakat Departemen Agama pada tahun 2006 terdapat 18 lembaga amil zakat yang telah disahkan oleh pemerintah, salah satu dari 18 Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yaitu, Baitul Maal Ummat Islam Bank Negara Indonesia (BAMUIS BNI). Alasan memilih BAMUIS BNI sebagai objek penelitian karena BAMUIS BNI mulai mengimplementasikan PSAK Nomor 109 pada tahun 2011 di mana

² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 *tentang Pengelolaan Zakat*.

³ Teten Kustiawan dkk, *Panduan Akuntansi Amil Zakat (PAAZ), Panduan Implementasi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis PSAK 109*, (Jakarta: Forum Zakat, 2012), h.22-23.

⁴ Forum Zakat, “Berlakunya PSAK Zakat No. 109”, artikel diakses pada 11 Desember 2013 dari <http://pistaza.wordpress.com/2011/10/08/berlakunya-psak-zakat-no-109/>

tahun 2012 PSAK 109 baru diwajibkan dipakai pada Lembaga Amil Zakat. Maka akan membandingkan perlakuan akuntansi zakat berdasarkan PSAK 45 dengan PSAK 109.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana perlakuan akuntansi zakat berdasarkan PSAK 45 dengan PSAK 109 pada BAMUIS BNI.

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi zakat di BAMUIS BNI.
2. Untuk mengetahui perbandingan perlakuan akuntansi zakat berdasarkan PSAK 45 dengan PSAK 109 pada BAMUIS BNI.

Adapun manfaat Penelitian ialah sebagai berikut:

1. Mampu menambah pengetahuan mengenai proses perlakuan akuntansi zakat berdasarkan PSAK 45 dan PSAK 109.
2. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi LAZ dalam perlakuan akuntansi zakat.
3. Sebagai sarana informasi mengenai pengelolaan zakat dalam hal pencatatan transaksi atau perlakuan akuntansi zakat dalam rangka menjaga kepercayaan muzakki dan membuat laporan yang akuntabilitas.

A. Akuntansi dan Akuntansi Zakat

Akuntansi (*accountancy*) berasal dari kata *to account*, yang salah satu artinya adalah 'menghitung'. Secara teknis, akuntansi diartikan sebagai proses pencatatan (*recording*), pengklasifikasian (*classifying*), peringkasan (*summarizing*) transaksi keuangan yang diukur dalam satuan uang, serta pelaporan (*reporting*) hasil-hasilnya.⁵

Akuntansi zakat adalah bingkai pemikiran dan aktivitas yang mencakup dasar-dasar akuntansi dan proses-proses operasional yang berhubungan dengan penentuan, penghitungan, dan penilaian harta dan pendapatan yang wajib dizakati, menetapkan kadar zakatnya dan pendistribusian hasilnya kepada pos-posnya sesuai dengan hukum dan dasar-dasar syariat Islam. Dengan kata lain akuntansi zakat berkompeten dalam penghitungan zakat dan pembagiannya kepada pos-posnya sesuai dengan hukum dan dasar-dasar syariat Islam.⁶

Akuntansi zakat terkait dengan tiga hal pokok, yaitu **penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas**. Akuntansi zakat merupakan alat informasi antara lembaga pengelola zakat sebagai manajemen dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Bagi manajemen, informasi akuntansi zakat

⁵ Mursyidi, *Akuntansi Zakat dan Kontemporer*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), cet 3, h.11.

⁶ Husein As-Syahatah, *Akuntansi Zakat: Panduan Praktis Penghitungan Zakat Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Progressif, 2004), h.29-30.

digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan, pembuatan program, alokasi anggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja.⁷

B. Pengelolaan Zakat

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Tujuan dari pengelolaan zakat sendiri yaitu, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.⁸

Asas pelaksanaan pengelolaan zakat didasarkan pada firman Allah SWT yang terdapat dalam surat At-Taubah (9): 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah: dan Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana*”. (QS.At-Taubah:60)

Berdasarkan ayat tersebut, dapat diketahui bahwasanya pengelolaan zakat bukan semata-mata dilakukan secara individual, dari muzakki diserahkan langsung kepada mustahiq, akan tetapi dilakukan oleh sebuah lembaga yang khusus menangani zakat, yang memenuhi persyaratan tertentu yang disebut amil zakat.⁹ Amil zakat, yang terdiri atas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), merupakan institusi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.¹⁰

Menurut Didin Hafidudin, pengelolaan zakat melalui lembaga amil didasarkan beberapa pertimbangan, yaitu: untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat, menjaga perasaan rendah diri dari para mustahiq zakat apabila berhadapan langsung dengan para wajib zakat (*muzakki*), untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dan sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat, untuk

⁷Mahmudi, “Pengembangan Sistem Akuntansi Zakat dengan Teknik Fund Accounting”, artikel diakses pada 6 Maret 2014 dari <http://idb2.wikispaces.com/file/view/rp2008.pdf>.

⁸Undang-undang Nomor 23 tahun 2011.

⁹Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*, (Malang: UIN-Malang Press, 2007), h.110-111 .

¹⁰Teten Kustiawan dkk, *Panduan Akuntansi Amil Zakat (PAAZ), Panduan Implementasi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis PSAK 109*, (Jakarta: Forum Zakat, 2012), h.21.

memperlihatkan syi'ar Islam dalam semangat penyelenggaraan Negara dan pemerintahan yang Islami.¹¹

Hal terakhir yang tidak boleh dilupakan dalam melakukan pengelolaan zakat adalah proses evaluasi pelaksanaan program dan pelaporan secara transparan kepada publik. Inilah partisipasi masyarakat dalam menilai kelayakan program, profesionalisme, dan komitmen suatu lembaga dalam memperbaiki kondisi masyarakat.

C. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45

Sebelum PSAK 109 disahkan menjadi Standar Akuntansi Keuangan pada Organisasi Pengelola zakat (OPZ), standar akuntansi zakat OPZ pada umumnya hanya mengacu kepada pedoman yang dikeluarkan oleh Forum Organisasi Zakat (FOZ) yang menggunakan PSAK No. 45: Pelaporan keuangan Organisasi Nirlaba dengan pertimbangan bahwa OPZ bukan organisasi profit melainkan nonprofit yang termasuk dalam kategori nirlaba. Standar akuntansi zakat merupakan pedoman yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran dan pelaporan keuangan. Standar akuntansi zakat mengatur tentang bagaimana suatu transaksi diakui atau dicatat, kapan harus diakui, bagaimana mengukurnya, serta bagaimana mengungkapkannya dalam laporan keuangan.¹²

Berikut ini adalah pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini (PSAK 45, paragraf 5):

1. Pembatasan permanen adalah pembatasan penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh penyumbang agar sumber daya tersebut dipertahankan secara permanen, tetapi entitas nirlaba diizinkan untuk menggunakan sebagian atau semua penghasilan atau manfaat ekonomi lainnya yang berasal dari sumber daya tersebut.
2. Pembatasan temporer adalah pembatasan penggunaan sumber daya oleh penyumbang yang menetapkan agar sumber daya tersebut dipertahankan sampai dengan periode tertentu atau sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu.
3. Sumbangan terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Pembatasan tersebut dapat bersifat permanen atau temporer.
4. Sumbangan tidak terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang.

Laporan keuangan entitas nirlaba meliputi laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir periode laporan, laporan aktivitas serta laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan, dan catatan atas laporan keuangan (PSAK 45, paragraf 9).

¹¹Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.424

¹²Mahmudi, *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat*, (Yogyakarta: P3EI, 2009), h.24.

D. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109

Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan Standar dengan pengertian (PSAK 109, paragraf 5):

1. Amil adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan atau pengukuhanannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak/sedekah.
2. Dana amil adalah bagian amil atas dana zakat dan infak/sedekah serta dana lain yang oleh pemberi diperuntukkan bagi amil. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil.
3. Dana infak/sedekah adalah bagian nonamil atas penerimaan infaq/ sedekah.
4. Dana zakat adalah bagian nonamil atas penerimaan zakat.
5. Infak/sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi.
6. *Mustahiq* adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat.
7. *Muzakki* adalah individu muslim yang secara syari'ah wajib membayar (menunaikan) zakat.
8. Nisab adalah batas minimum harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.
9. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzakki* sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*).

Karakteristik zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzaki kepada mustahik, baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan nisab, *haul* periodik, tarif zakat (*qadar*), dan peruntukannya (PSAK 109, paragraf 6). Zakat dan infak/sedekah yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai prinsip syariah dan tata kelola yang baik (PSAK 109, paragraf 9).

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

1. Pengakuan Awal Zakat

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat:

- a) Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima;
- b) Jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut.

Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan SAK yang relevan.

Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahik ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil. Jika

muzakki menentukan mustahik yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujah/fee maka diakui sebagai penambah dana amil.

2. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal Zakat

Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.

Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:

- a) Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil;
- b) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

3. Penyaluran Zakat

Zakat yang disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:

- a) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;
- b) Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.

PENYAJIAN

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.

PENGUNGKAPAN

Zakat

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:

- a) Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat, dan mustahik nonamil;
- b) Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik nonamil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
- c) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas;
- d) Rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing mustahik;
- e) Penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya; dan
- f) Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan mustahik yang meliputi:
 - Sifat hubungan;
 - Jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan

- Persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran zakat selama periode.

KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

Komponen laporan keuangan yang lengkap dari amil terdiri dari:

- a) Neraca (laporan posisi keuangan)
- b) Laporan perubahan dana
- c) Laporan perubahan aset kelolaan
- d) Laporan arus kas
- e) Catatan atas laporan keuangan¹³

2. METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu:

1. Mengumpulkan data-data berupa data dari sumber secara langsung (data primer) sebagai objek studi.¹⁴ Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak BAMUIS BNI yang kompeten dan ahli mengenai akuntansi, serta data-data tertulis di BAMUIS BNI.
2. Data sekunder, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh dengan tidak langsung (melalui media perantara).¹⁵ Dalam riset ini, akan mencoba mendapatkan data-data, informasi yang terkait dengan permasalahan perlakuan akuntansi zakat di BAMUIS BNI dan juga melakukan studi kepustakaan guna mendapatkan, mempelajari, serta menelaah setiap literatur, artikel dan bahan bacaan lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian lapangan

- a. *Wawancara* dengan pihak BAMUIS BNI yang kompeten dan ahli mengenai akuntansi.
- b. *Dokumentasi* dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari BAMUIS BNI.

2. Penelitian kepustakaan yaitu mengumpulkan data-data dari berbagai literatur kepustakaan, seperti buku akuntansi zakat, buku PSAK 45, buku PSAK 109.

Objek Penelitian

BAMUIS BNI, Jl. Percetakan Negara VII No. 3C Rawasari, Jakarta Pusat 10570 sebagai objek penelitian. Adapun alasan memilih BAMUIS BNI sebagai objek penelitian,

¹³ Ikatan Akuntan Indonesia. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan: Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah*. (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Syariah, 2010), h.2-11.

¹⁴ Suyoko Efferin dkk, *Metode Penelitian untuk Akuntansi*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2004), h.14.

¹⁵ Nur Indriantoro dan Bambang Supono, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 2002), h.147.

dikarenakan BAMUIS BNI merupakan salah satu Lembaga Amil Zakat yang sudah mendapatkan pengukuhan dari Menteri Agama sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional dan BAMUIS BNI mulai mengimplementasikan PSAK Nomor 109 pada tahun 2011, di mana tahun 2012 PSAK 109 baru diwajibkan dipakai pada Lembaga Amil Zakat.

Metode Analisis Data

Menganalisis data dengan menggunakan metode analisis isi dan analisis wacana, di mana kedua analisis tersebut didasarkan pada data (dokumen, naskah, literatur), serta akibatnya. Dalam analisis ini menjabarkan data-data perlakuan akuntansi zakat yang diperoleh dari BAMUIS BNI. Analisis dilakukan dengan membandingkan perlakuan akuntansi zakat berdasarkan PSAK 45 dengan PSAK 109 pada BAMUIS BNI.

3. HASIL PENELITIAN

Setelah melihat laporan keuangan BAMUIS BNI periode 2002, 2010-2013, dan melakukan wawancara dengan staf ahli di bidang akuntansi, maka untuk menganalisisnya, menggunakan contoh kasus di setiap transaksi yang membedakan PSAK 45 dengan PSAK 109.

1. Terdapat Unsur Syariah

Inilah perbedaan mendasar antara PSAK 45 dengan PSAK 109, yaitu dalam PSAK 45 tidak terdapat unsur syariah sedangkan dalam PSAK 109 terdapat unsur syariah. Hal ini dikarenakan PSAK 45 merupakan standar akuntansi keuangan bagi organisasi nirlaba, sedangkan PSAK 109 merupakan standar akuntansi keuangan akuntansi zakat, dan infak/sedekah, dimana zakat merupakan kewajiban syariah yang harus ditunaikan.¹⁶

2. Keberadaan akun Aset Tidak Lancar Kelolaan

BAMUIS BNI tidak memiliki Aset Tidak Lancar Kelolaan.¹⁷

3. Beban Penghimpunan dan Penyaluran Zakat harus diambil dari porsi Amil.

Setiap tahunnya BAMUIS BNI selalu membuat Skema Penyaluran Zakat dan Infak/Sedekah. Kebijakan penyaluran zakat dalam laporan keuangan BAMUIS BNI tahun 2013 menurut ashnaf terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu:

- a. kelompok I yang terdiri dari mustahik: fakir, miskin, riqab, dan gharimin mendapat bagian penyaluran 65%.
- b. kelompok II yang terdiri dari mustahik: muallaf, fisabilillah, dan ibnu sabil mendapat bagian penyaluran 25%.
- c. kelompok III yang terdiri dari mustahik amilin mendapat bagian penyaluran 10%.

¹⁶ Wawancara Pribadi dengan Drs. Firman Fathur M, SH Sebagai Kepala Departemen Akuntansi, Pada Hari Jumat 25 April 2014.

¹⁷ Wawancara Pribadi dengan Drs. Firman Fathur M, SH Sebagai Kepala Departemen Akuntansi, Pada Hari Jumat 25 April 2014.

Pada tahun 2010 BAMUIS BNI masih menerapkan PSAK 45 sebagai dasar perlakuan akuntansi zakatnya, jadi pada periode itu beban penghimpunan dan penyaluran zakat yang berupa (Peningkatan Syiar ZIS, Publikasi dan Sosialisasi; penerbitan buku tentang zakat, penerbitan majalah info Bamuis, fee akuntan publik, pemuatan laporan keuangan di Koran, iklan di media massa, leaflet, brosur, dan lain-lain) masuk ke dalam kelompok II. Namun sejak BAMUIS BNI menerapkan PSAK 109, pada tahun 2011 beban penghimpunan dan penyaluran zakat masuk ke dalam kelompok III yang dibebankan ke dalam porsi amil.¹⁸

Untuk lebih memahami mengenai beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil, maka akan diperjelas melalui studi kasus di bawah ini: Pada tahun 2010 Program Peningkatan Syiar ZIS, Publikasi dan Sosialisai berjumlah Rp 470.825.000,- yang digunakan untuk promosi/sosialisasi kepada keluarga BNI dan kepada masyarakat umum dalam bentuk leaflet, brosur, pengiriman surat (*direct mail*), iklan di media massa, “*fee*” akuntan public, pemuatan laporan keuangan tahun 2009 di surat kabar, penerbitan majalah info BAMUIS, penerbitan Laporan Tahunan 2009, pencetakan kalender tahun 2011/1432 H, pencetakan formulir-formulir dan sebagainya. Program tersebut merupakan beban penghimpunan zakat, yang pada tahun 2010 masih dalam kelompok II, yaitu beban penghimpunan dana zakat tersebut masih dibebankan kepada dana zakat. Sedangkan mulai tahun 2011 program tersebut sudah masuk ke dalam kelompok III, yaitu bagian Asnaf Amilin. Jadi beban penghimpunan dana zakat tersebut sudah diambil dari porsi amil mulai tahun 2011.¹⁹

4. Keberadaan Akun Piutang Penyaluran

Untuk lebih memahami keberadaan piutang penyaluran, maka akan diperjelas melalui studi kasus di bawah ini:²⁰

Contoh Kasus 1: Menyalurkan ke LAZ “Dewan Dakwah” sebesar Rp 50.000.000,- untuk disalurkan kepada mustahik yang berhak, diambilkan dari dana zakat. Untuk keperluan penyaluran tersebut telah dikeluarkan Ujrah kepada Amil “Dewan Dakwah” sebesar Rp 7.000.0000,-.

Jurnal pada saat pemberian dana zakat melalui Lembaga Amil Zakat Lain berdasarkan PSAK 45:

¹⁸ Laporan Tahunan BAMUIS BNI.

¹⁹ Wawancara Pribadi dengan Drs. Firman Fathur M, SH Sebagai Kepala Departemen Akuntansi, Pada Hari Jumat 25 April 2014.

²⁰ Wawancara Pribadi dengan Drs. Firman Fathur M, SH Sebagai Kepala Departemen Akuntansi, Pada Hari Jumat 25 April 2014.

Db. Penyaluran Dana Zakat	Rp 50.000.000,-
Db. Biaya Ujrah	Rp 7.000.000,-
Kas	Rp 57.000.000,-

Jurnal pada saat pemberian dana zakat melalui Lembaga Amil Zakat Lain berdasarkan PSAK 109:

Db. Piutang Penyaluran	Rp 50.000.000,-
Db. Biaya Ujrah	Rp 7.000.000,-
Kr. Kas	Rp 57.000.000,-

Studi kasus di atas menerangkan bahwa, berdasarkan PSAK 45 dana zakat yang telah disalurkan melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) lain sudah termasuk dalam penyaluran dana zakat. Sedangkan berdasarkan PSAK 109, transaksi di atas merupakan piutang penyaluran. Sebelum diterimanya tanda bukti dari LAZ lain bahwa zakat tersebut telah diberikan kepada mustahik yang berhak, maka penyaluran dana zakat melalui LAZ lain masih dianggap piutang penyaluran. Dianggap sebagai penyaluran dana zakat apabila sudah ada tanda bukti dari LAZ lain tersebut, seperti studi kasus di bawah ini:

Contoh Kasus 2: Menerima laporan dari LAZ “Dewan Dakwah” kota Bogor bahwa penyaluran ke mustahik telah dilaksanakan dengan total penyaluran Rp 50.000.000.- disertai bukti-bukti penerimaan dari mustahiknya.

Jurnal pertanggungjawaban Piutang Penyaluran:²¹

Db. Penyaluran Dana Zakat	Rp 50.000.000,-
Kr. Piutang Penyaluran	Rp 50.000.000,-

5. Amil Menyajikan Dana Zakat, Dana Infak/Sedekah, dan Dana Amil Secara Terpisah dalam Laporan Posisi Keuangan

BAMUIS BNI menyajikan dana zakat dan dana infak/sedekah secara bergabung terdapat pada laporan keuangan BAMUIS BNI tahun 2010-2012. Dana zakat dan dana infak/sedekah dicatat dengan nama akun Dana ZIS. Setelah berlakunya PSAK 109, BAMUIS BNI menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil secara terpisah

²¹ Wawancara Pribadi dengan Drs. Firman Fathur M, SH Sebagai Kepala Departemen Akuntansi, Pada Hari Jumat 25 April 2014.

dengan nama akun Dana Zakat, Dana Infak/Sedekah, dan Dana pengelola (amil), terdapat pada Laporan Keuangan BAMUIS BNI tahun 2013.

6. Keberadaan Dana Non Halal

Sebelum PSAK 109 ada sebagai standar perlakuan akuntansi zakat, maka dana non halal dicatat sebagai bunga tabungan, bunga deposito (terdapat dalam laporan keuangan tahun 2002).²²

7. Komponen Laporan Keuangan

JENIS LAPORAN KEUANGAN	PSAK 45	PSAK 109
Laporan Posisi Keuangan	✓	✓
Laporan Perubahan Dana	✓	✓
Laporan Perubahan Aset Kelolaan	X	X
Laporan Arus Kas	✓	✓
Catatan atas Laporan Keuangan	✓	✓

Dikarenakan BAMUIS BNI tidak memiliki Aset Tidak Lancar Kelolaan, maka tidak dibuat Laporan Perubahan Aset Kelolaan.²³

Hasil Perbandingan Perlakuan Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK 45 dengan PSAK 109 Pada Bamuis BNI

NO	PSAK 45	PSAK 109	PERBEDAAN
1.	Terdapat Unsur Syariah		

²² Wawancara Pribadi dengan Drs. Firman Fathur M, SH Sebagai Kepala Departemen Akuntansi, Pada Hari Jumat 25 April 2014.

²³ Wawancara Pribadi dengan Drs. Firman Fathur M, SH Sebagai Kepala Departemen Akuntansi, Pada Hari Jumat 25 April 2014.

	Standar Akuntansi Keuangan Organisasi Nirlaba bagi	Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Zakat, dan Infak/Sedekah	<p>PSAK 45 merupakan standar akuntansi keuangan bagi organisasi nirlaba, di mana Amil Zakat memiliki karakteristik sebagai organisasi nirlaba.</p> <p>PSAK 109 merupakan standar akuntansi keuangan akuntansi zakat dan infak/sedekah yang pertama, di mana zakat merupakan suatu kewajiban syariah yang harus ditunaikan.</p>
2	Beban Penghimpunan dan Penyaluran Zakat harus Diambil dari Porsi Amil		
	Dibebankan pada dana Zakat (kelompok II)	Dibebankan pada dana Amil (kelompok III)	<p>PSAK 45 tidak mengatur mengenai pembebanan beban penghimpunan dan penyaluran zakat, karena PSAK tersebut memang bukan PSAK khusus untuk Lembaga Amil Zakat.</p> <p>Dalam PSAK 109 Beban penghimpunan dan penyaluran zakat diharuskan diambil dari porsi amil. (Paragraf 19)</p>
3	Keberadaan Piutang Penyaluran		
	<p>Db. Penyaluran Dana Zakat</p> <p>Kr. Kas</p>	<p>Db. Piutang Penyaluran</p> <p>Kr. Kas</p>	<p>Dalam PSAK 45 penyaluran dana zakat melalui Lembaga Amil Zakat lain sudah termasuk penyaluran dana zakat.</p> <p>Dalam PSAK 109 penyaluran dana zakat melalui Lembaga Amil Zakat Lain belum termasuk penyaluran dana zakat, tetapi masih dalam bentuk piutang penyaluran. Bisa dikatakan penyaluran dana zakat apabila Lembaga Amil Zakat sudah memberikan tanda bukti bahwa dana zakat tersebut telah disalurkan kepada mustahik yang berhak. (Paragraf 21 dan 22)</p>

4	Amil Menyajikan Dana Zakat, Dana Infak/Sedekah, dan Dana Amil Secara Terpisah dalam Laporan Posisi Keuangan		
	Dana ZIS	Dana Zakat, Dana Infak/Sedekah, Dana Pengelola	<p>Dalam PSAK 45, dana zakat, dan dana infak/sedekah, disajikan tidak secara terpisah pada laporan posisi keuangan.</p> <p>Dalam PSAK 109, dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil disajikan secara terpisah pada laporan posisi keuangan. (Paragraf 38)</p>
5	Keberadaan Dana Non Halal		
	Bunga Tabungan, Bunga Deposito	Dana Non Halal	<p>Dalam PSAK 45 belum adanya unsur syariah jadi bunga yang berasal dari tabungan maupun deposito dicatat bunga tabungan, dan bunga deposito.</p> <p>Dalam PSAK 109 bunga tabungan dan bunga deposito dicatat dana non halal yang merupakan pos tersendiri dalam laporan keuangan. (Paragraf 41 butir a)</p>

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dibahas, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa perbedaan perlakuan akuntansi zakat di BAMUIS BNI berdasarkan PSAK 45 dengan PSAK 109, yaitu sebagai berikut:

1. PSAK 109 adalah standar akuntansi yang memang dibuat untuk akuntansi Zakat, dan Infak/Sedekah, sehingga telah disusun dengan memperhatikan syariah Islam.
2. PSAK 109 telah mengatur adanya Aset Tidak Lancar Kelolaan, yaitu Aset tetap yang diperoleh dari dana Zakat dan Infak/Sedekah berupa sarana dan/atau prasarana yang secara fisik berada di dalam pengelolaan Amil Zakat lebih dari satu tahun seperti sekolah, rumah sakit, atau ambulan.
3. Sesuai dengan kebutuhan syariah, PSAK 109 menegaskan bahwa beban operasional Lembaga Amil Zakat harus diambil dari porsi amil.

4. Perlakuan penyaluran Zakat dan Infak/Sedekah melalui amil yang lain berdasarkan PSAK 109 dicatat sebagai piutang penyaluran. Apabila menggunakan PSAK 45, penyaluran ini sudah langsung diperlakukan sebagai penyaluran dana zakat.
5. PSAK 109 menghendaki penyajian terpisah Dana Zakat, Dana Infak/Sedekah, dan Dana Amil dalam Laporan Posisi Keuangan yang dikeluarkan oleh LAZ. Hal ini tidak diatur dalam PSAK 45, sehingga ketiga dana tersebut cenderung disajikan tidak terpisah atau menjadi satu.
6. Keberadaan Dana Non Halal dalam PSAK 109, sedangkan dalam PSAK 45 tidak diatur.
7. Terdapat komponen laporan keuangan yang tidak dimiliki PSAK 45, yaitu laporan perubahan aset kelolaan.

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas maka ada beberapa saran, yaitu:

1. BAMUIS BNI agar tetap menjalankan kegiatan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan PSAK yang berlaku, yaitu PSAK 109.
2. Mengikuti perubahan PSAK 109 jika terdapat perubahan yang dibuat oleh IAI selaku organisasi yang mengatur standar akuntansi keuangan di Indonesia.
3. BAMUIS BNI agar tetap konsisten dalam mempublikasikan laporan keuangan melalui media massa ataupun media sosial demi terjaganya akuntabilitas dana zakat dan menjaga kepercayaan muzakki.

DAFTAR PUSTAKA

As-Syahatah, Husein. *Akuntansi Zakat: Panduan Praktis Penghitungan Zakat Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Progressif, 2004.

Forum Zakat. "Berlakunya PSAK Zakat No. 109". artikel diakses pada 11 Desember 2013 dari <http://pistaza.wordpress.com/2011/10/08/berlakunya-psak-zakat-no-109/>

Ikatan Akuntan Indonesia. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan: Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Syariah, 2010.

Ikatan Akuntan Indonesia. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan: Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 1998.

Kustiawan, Teten dkk. *Pedoman Akuntansi Amil Zakat (PAAZ), Panduan Implementasi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis PSAK 109*. Jakarta: Forum Zakat, 2012.

Kustiawan, Teten dkk. *Pedoman Akuntansi: Organisasi Pengelola Zakat PA-OPZ 2005*. Jakarta: Forum Zakat, 2005.

Laporan Tahunan 2001 -2002. *Lembaga Amil Zakat Nasional BAMUIS BNI*. 2002

Laporan Tahunan 2009 - 2010. *Lembaga Amil Zakat Nasional BAMUIS BNI*. 2010

Laporan Tahunan 2010 - 2011. *Lembaga Amil Zakat Nasional BAMUIS BNI*. 2011

Laporan Tahunan 2011 - 2012. *Lembaga Amil Zakat Nasional BAMUIS BNI*. 2012

Laporan Tahunan 2012 - 2013. *Lembaga Amil Zakat Nasional BAMUIS BNI*. 2013

Mahmudi, "Pengembangan Sistem Akuntansi Zakat dengan Teknik Fund Accounting". Artikel diakses pada 6 Maret 2014 dari <http://idb2.wikispaces.com/file/view/rp2008.pdf>.

Mursyidi. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. PT Remaja Rosdakarya, 2003.

Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.

Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*. Malang: Uin Malang Press, 2007.

Undang-undang No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Wawancara Pribadi Dengan Drs. Firman Fathur M, SH. Jakarta. 25 April 2014.